

## Hukum Distribusi Daging Kurban Kepada Non Muslim Menurut Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii

Ilham Akbar Muhammad<sup>1</sup>, Ahmad Syafii<sup>2</sup>, Diyan Putri Ayu<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; iamilhamakbarm@gmail.com

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; syafiahmad79@gmail.com

<sup>3</sup> Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; diyanputriayu@gmail.com

Received: 18/06/2023

Revised: 26/08/2023

Accepted: 21/09/2023

### Abstract

Sacrifice is one of the worship activities in the Islamic religion which is prescribed by Allah SWT. Ulama have agreed that as a devout Muslim you should also carry out sacrifices and distribute the meat from the slaughter to the community. In practice, the implementation of sacrifice also has problems that need to be examined. One of these issues is regarding who is entitled to benefit from the slaughter, considering that in civil society life is not only inhabited by Muslims, but there are also people from non-Muslim groups. There are differences of opinion among Islamic school scholars, especially the Hanafi and Syafii schools, regarding the law on distributing sacrificial meat to non-Muslims. The Hanafi school of thought is of the opinion that it is permissible to give them meat, but there are quite a few opinions among the Shafii school of scholars who expressly forbid it. With the method of library research, which examines data based on material information obtained from the library, be it arguments, books, books, or other library works that are in the library or outside it. The approach used in this writing is a normative approach based on the theory of Thâriqâh Lafziyah and Thâriqâh Ma'nawiyah. Based on the research conducted, there are similarities and differences that the author finds in the Hanafi and Shafii madhhabs. Both of them allow non-Muslims to get meat from sacrifices with certain conditions. While the differences in opinion that exist between the two are in the methods used. The Hanafi school emphasizes the 'urf method approach by holding the value of muamalah, while the Shafii school approaches it by expanding the meaning of the text.

### Keywords

Distribution; Sacrificial meat; Hanafi School; Syafii School

### Corresponding Author

Ilham Akbar Muhammad

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; iamilhamakbarm@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Kurban atau qurban, dalam agama Islam adalah suatu kegiatan peribadatan yang telah disyariatkan oleh Allah kepada hambanya melalui para nabi dan rasulnya sebagai sarana taqorrub atau pendekatan diri kepada Allah. Sementara itu menurut istilah fikih, kurban adalah suatu kegiatan penyembelihan binatang tertentu dalam rangka melaksanakan syariat Allah sebagai wujud pendekatan diri kepada-Nya. (Ma'ruf Mutaqien, t.th.)



Secara praktis pelaksanaan kurban disampaikan langsung dari Tuhan kepada umat-Nya melalui nabi dan rasul-Nya, yang secara historis dapat ditemukan dalam kisah dua nabi yang terkenal, yakni Adam dan Ibrahim. Nilai-nilai dari kurban sendiri juga dapat dipahami sejak perintah kurban itu diturunkan pada awal mulanya. Mulai dari wujud ketakwaan kepada Tuhan, rasa syukur, pendekatan diri, bahkan hingga nilai-nilai muamalah.

Dasar hukum dari kurban dapat ditemukan dalam al-Qur'an, dalam firman-Nya:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ...

*Artinya: "Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah)" (Q.S. Al-Kautsar: 2)*

Meski demikian, beberapa ulama mazhab berbeda pendapat mengenai beberapa ketentuan mengenai kurban, diantaranya adalah hukum dari berkurban dan masalah pembagian daging kurban tersebut.

Ulama membagi ketentuan kurban menjadi dua sisi yaitu wajib dan sunah. Kurban bisa menjadi wajib maupun sunah dalam kondisi-kondisi tertentu. Meskipun terjadi kesepakatan di antara para ulama bahwa salah satu kurban wajib adalah kurban karena nazar, akan tetapi mengenai hukum kurban yang umum masih terjadi beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Khususnya mazhab Hanafi dan Syafii. (Ibnu Rusyd)

Selain perihal ketentuan dan hukum kurban, salah satu permasalahan lain yang ditemukan dalam praktik kurban adalah kepada siapa saja daging dari hasil sembelihan itu dapat dibagikan. Jika diperhatikan, secara tidak langsung hukum kurban juga dapat mempengaruhi hukum pendistribusian daging kurban itu sendiri.

Ada beberapa pendapat yang juga berpotensi menimbulkan perbedaan di kalangan ulama mazhab mengenai ketentuan pendistribusian daging kurban. Ulama Hanafiyah beranggapan bahwa boleh memberikan daging kurban kepada non Muslim dengan ketentuan bahwa daging tersebut berasal dari daging kurban yang sunah. Sementara itu di dalam kalangan ulama Syafiiyah juga terjadi perbedaan pendapat. Menurut Syafii sendiri, hukum memberikan daging kurban kepada non Muslim tidak berbeda jauh dengan pendapat yang disampaikan oleh Hanafi, yaitu boleh dengan ketentuan hanya untuk kurban sunah. Akan tetapi, ada beberapa kalangan mazhab Syafii yang lebih ekstrem beranggapan bahwa memberikan daging kurban kepada non Muslim baik itu daging kurban sunah maupun sunah tetaplah tidak diperbolehkan. (Ka-Nga, 2016)

Berdasarkan dari uraian di atas, Hukum distribusi daging kurban kepada non Muslim menurut pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafii.

## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan atau library research. Metode ini mengacu pada penelitian dengan berdasarkan pada sumber-sumber berupa nas, dalil, kitab, buku, jurnal, artikel maupun sumber-sumber literatur lainnya baik itu dari dalam perpustakaan maupun dari luarnya. Kemudian dari sumber-sumber yang didapatkan itu dilakukan pengkajian dengan menggunakan teori Thariqâh lafziyah dan Thariqâh al-ma'nawiyah dengan pendekatan normatif dan ushul fiqh.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Pengertian kurban dan dasar hukumnya

Berkurban berasal dari kata dasar kurban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kurban adalah persembahan kepada Tuhan (seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih pada hari Lebaran Haji) atau dalam istilah fikih disebut *al-udhiyyah* (الأضحية) yang berarti sesuatu yang dikorbankan. Secara etimologis, arti kata kurban merujuk pada apa yang dikorbankan atau dalam hal ini hewan apa yang disembelih untuk dikorbankan. Pada umumnya kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Mengenai definisi kurban dalam istilah fikih adalah menyembelih hewan-hewan tertentu yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu, atau dalam pembahasan kali ini adalah hewan-hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. (Az-Zuhaili, 2011)

Berkurban memang erat kaitannya dengan apa yang telah dikisahkan dari Nabi Ibrahim a.s yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan putranya, yakni nabi Ismail a.s. Bahkan jauh sebelum itu, unsur pengorbanan juga telah dipraktikkan oleh nabi Adam a.s terhadap kedua putranya Qâbil dan Habil. Akan tetapi, ibadah kurban mulai disyariatkan kepada kaum muslim pada tahun ketiga Hijrah, bersamaan dengan disyariatkannya zakat dan salat hari raya. (Az-Zuhaili)

Kisah mereka diabadikan dalam al-Quran:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُقْبَلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Dan ceritakanlah (Muhammad) yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka (kurban) salah seorang dari mereka berdua (Habil) diterima dan dari yang lain (Qabil) tidak diterima. Dia (Qabil) berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu!" Dia (Habil) berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang yang bertakwa." (al-Mâidah: 27)

Kisah kedua diambil dari Ibrahim a.s. yang bermimpi mendapatkan perintah dari Tuhannya untuk mempersembahkan pengorbanan yang mana putranya sendiri, yaitu Ismail yang dijadikan kurban. Sehingga Allah mengganti Ismail dengan seekor kambing/biri-biri berukuran besar. Kisah ini juga diabadikan di dalam al-Quran:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾

Artinya: “Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang yang saleh. Maka Kami beri kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang sangat sabar (Ismail). Maka ketika anak itu sampai (pada umur) sanggup berusaha bersamanya, (Ibrahim) berkata, “Wahai anakku! Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu!” Dia (Ismail) menjawab, “Wahai ayahku! Lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu; insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar.” (asy-Sâffât: 100-102)

Landasan disyariatkannya kurban ditemukan pada Al-Quran dan As-Sunah. Adapun mengenai ketentuan-ketentuan yang lain dapat ditemukan juga dari Ijmak. Landasan berkurban dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah SWT melalui firman-Nya:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعُمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36)

Artinya: “Dan unta-unta itu Kami jadikan untuk-mu bagian dari syiar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Kemudian apabila telah rebah (mati), maka makanlah sebagiannya dan berilah makanlah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak memintaminta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami tundukkan (unta-unta itu) utukmu, agar kamu bersyukur” (Q.S. al-Hajj: 36)

Adapun landasan dari Sunah sebagai dasar hukum untuk berkurban sendiri terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. dalam hadis Rasulullah bersabda:

إِهْرَاقِ الدَّمِ وَأَنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِرُؤُوسِهَا وَأَشْعَارِهَا مِنْ تَعَالَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ هُوَ مَا تَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ النَّحْرِ بِشَيْءٍ وَأَطْلَافِهَا وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَيَطْبِئُوا بِهَا نَفْسًا

Artinya: “Tidak ada satu amal pun yang dilakukan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah SWT dibandingkan dengan amalan menumpahkan darah (hewan). Sesungguhnya ia (hewan-hewan yang dikurbankan itu) pada hari Kiamat kelak akan datang dengan diiringi tanduk, kuku dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah yang ditumpahkan (dari hewan itu) telah diletakkan Allah SWT di tempat khusus sebelum ia jatuh ke permukaan tanah. Oleh karena itu, doronglah diri kalian untuk suka berkurban” (Az-Zuhaili, 2011)

### 3.2. Hukum kurban

Menurut az-Zuhaili, mengambil keterangan dari *Takmilat Fath al-Qadiir, al-Lubaab Syarkul Kitaab, Tabyiinul Haqoo'iq* dan *al-Badaa'i* memaparkan bahwa perbedaan yang terjadi diantara para *fuqaha* adalah mengenai hukum kurban itu menjadi wajib atau sunnah. Menurut Hanafi, berkurban hukumnya wajib setidaknya satu kali setiap tahun bagi Muslim yang menetap di negerinya dan tidak diwajibkan bagi seorang musafir. Sementara itu, dari kalangan Hanafiyah sendiri terpecah menjadi dua pendapat yang berbeda. Menurut Imam ath-Thawawi dan lainnya mengungkapkan bahwa menurut Abu Hanifah berkurban itu hukumnya wajib. Di sisi lain, dua orang sahabatnya yakni Abu Yusuf dan Muhammad menyampaikan bahwa hukum dari berkurban adalah sunnah *muakkad*. (Az-Zuhaili, 2011)

Adapun menurut pandangan mazhab yang lainnya, az-Zuhaili menambahkan bahwa hukum dari berkorban adalah sunah muakkad dan bukan wajib. Akan tetapi, menjadi makruh apabila ada Muslim yang meninggalkannya padahal ia tergolong mampu melaksanakannya. Sementara itu, menurut mazhab Syafii, hukum dari berkorban adalah sunah *'ain* bagi Muslim setidaknya satu kali seumur hidup dan sunnah *kifayah* setidaknya setiap tahun bagi setiap keluarga yang memiliki anggota keluarga berjumlah lebih dari satu. Yang artinya, apabila ada seorang anggota keluarga telah melaksanakan kurban, maka sudah dianggap mewakili anggota keluarga yang lain. Senada dengan Syafii, al-Nawawi juga menyampaikan bahwa menyembelih hewan kurban itu hukumnya adalah sunah *muakkad* yang ditetapkan kepada orang yang mampu melaksanakannya untuk menyembelih kurban. (an-Nawawi, 1991)

Kesunahan kurban sendiri mengacu kepada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah r.a.

أَحَدُكُمْ أَنْ يُضْحِيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا فَأَرَادَ الْعَشْرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَخَلَ

*Artinya: "Apabila telah datang hari kesepuluh dan salah seorang diantara kalian hendak berkorban, maka janganlah dia menyentuh rambut ataupun kulitnya" (asy-Syafii, 1400H)*

Ulama meyakini kesunahan berkorban berdasarkan pada penafsiran "...diantara kalian hendak berkorban..." yang menunjukkan bahwa berkorban itu tidak diwajibkan apabila ada salah seorang yang sudah berkorban. Mazhab Syafii juga menambahkan bahwa, jika seseorang berniat untuk membeli seekor hewan kurban tetapi dalam niatnya tersebut tidak pernah dilafalkan atau diucapkan, maka tidak serta merta ada kewajiban untuk berkorban baginya. Pendapat ini adalah yang mereka pandang tepat yang juga disampaikan oleh mazhab Hambali.

Kewajiban untuk berkorban, menurut mazhab Hanafi mengacu pada beberapa kondisi, diantaranya adalah kurban yang disebabkan karena nazar, hewan yang sengaja dibeli karena diniatkan untuk berkorban dan kurban yang dituntut dari orang kaya. (Az-Zuhaili, 2011)

Kewajiban kurban dan disebabkan oleh nazar disebabkan oleh niat dan perkataan/ucapan seseorang untuk melaksanakan kurban, seperti ucapan "Saya hendak berkorban seekor unta ataupun seekor domba karena Allah," atau "Saya hendak mengorbankan hewan saya yang ini, atau unta saya itu," atau ucapan-ucapan yang dilafalkan oleh seseorang yang secara sadar meniatkan diri untuk berkorban baik itu dari orang yang kaya maupun miskin. Hal ini berlaku juga apabila seseorang hendak membeli hewan dengan tujuan untuk dikurbankan. Secara asal, membeli hewan adalah boleh dan tidak diwajibkan hewan itu untuk dikurbankan. Akan tetapi, apabila seseorang sudah meniatkan untuk mengorbankan hewan yang dia beli, maka hukum berkorban baginya menjadi wajib. Dengan alasan, tindakan dari orang tersebut sudah dianggap sebagai sebuah nazar. (Az-Zuhaili, 2011)

### 3.3. Pembagian daging kurban kepada non Muslim

#### 1) Menurut pandangan mazhab Hanafi

Menurut Imam Abu Hanifah, Abu Tsaur dan Hasan al-Bashri, menghukumi boleh memberikan daging kurban kepada non Muslim. Penekanan mengenai kebolehan yang disampaikan oleh ulama Hanafiyah adalah bentuk dispensasi. (Ka-nga, 2016)

Mengambil pendapat dari Abu al-Ma'ali al-Bukhari al-Hanafi, menyampaikan bahwa daging kurban itu berhak atas setiap kalangan. Baik itu orang yang kaya, fakir miskin, Muslim maupun *zimmi*. Akan tetapi apabila dicermati, Abu al-Ma'ali mendeskripsikan daging kurban tersebut dalam bentuk makanan. Abd al-Hamid juga menyampaikan bahwa boleh memberikan makanan kepada *zimmi* dan tawanan. (Ka-nga, 2016)

Adapun menurut al-Juzairi, menurutnya memberikan makanan dari olahan daging kurban kepada non Muslim baik itu ahli kitab maupun majusi dianggap makruh. (al-Juzairi, 1990)

Determinasi pendapat ulama Hanafiyah adalah hukum pendistribusian daging kurban terhadap non Muslim itu boleh. Beberapa ulama kalangan Hanafi juga membolehkan untuk memberikan dalam bentuk olahan atau makanan yang berasal dari daging kurban. Sebagai pengkhususan kebolehan terhadap non Muslim yang termasuk *zimmi* saja, dan tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada selain ahli *zimmi*. Dan kebolehan tersebut spesifik pada daging kurban yang berasal dari kurban sunah saja. Tidak berlaku untuk kurban wajib atau kurban nazar. (Hasan Waedoloh, 2015)

#### 2) Menurut pandangan mazhab Syafii

Para ulama di dalam mazhab Syafii memberikan aturan yang lebih ketat dan lebih variatif mengenai itu. Menurut kalangan mereka, distribusi daging kurban kepada non Muslim bisa boleh, bisa juga makruh maupun haram.

Menurut Imam Nawawi, pendapat yang sesuai dengan mazhab Syafii adalah boleh memberikan daging kurban kepada non Muslim terbatas pada daging yang berasal dari kurban sunah, sementara untuk kurban yang wajib tidak diperbolehkan.

Imam al-Nawawi di dalam al-Majmu' mengatakan:

لأَصْحَابِنَا كَلَامًا فِيهِ وَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ أَنَّهُ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ هَذَا كَلَامُ ابْنِ الْمُنْذِرِ وَلَمْ أَرَ فَإِنْ طَبَخَ لَحْمُهَا فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ الدِّمِيِّ مَعَ ضَحِيَّةِ التَّطَوُّعِ دُونَ الْوَاجِبَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِجُورِ إِطْعَامِهِمْ مِنْ

*Artinya: "Jika dimasak dagingnya maka tidak apa-apa (apabila) kafir dzimmi memakannya (daging dari kurban) bersama kaum muslimin. Ini perkataan Ibnu al-Mundzir. Dan saya belum melihat teman-teman kita (dari kalangan mazhab Syafii) berbicara tentang hal ini. Dan menurut mazhab bahwa dibolehkan untuk memberikan daging kurban (yang tidak wajib) kepada mereka (kafir dzimmi). Akan tetapi mengenai daging kurban yang wajib (karena nazar) tidak boleh diberikan kepada mereka. (Syaiqhu dan Norwili, 2019)*

Di dalam Mukhtasar Buwaiti, Imam Syafii menyampaikan bahwa: Tidak diperkenankan memberikan daging kurban kepada orang lain yang beragama selain Islam, begitupun daging kurban yang berasal dari orang yang murtad. (al-Juzairi, 1990)

Allah SWT juga berfirman di dalam al-Quran:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُفَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*Artinya: "Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil" (Q.S. Al-Mumtahanah: 8)*

Imam ar-Ramli menyampaikan pendapat yang sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh ulama mazhab (Syafii) yang lain. Ar-Ramli menegaskan bahwa memberikan daging kurban kepada non Muslim adalah haram secara mutlak. Selain itu dia juga berpendapat keharaman juga berlaku terhadap orang yang murtad. Sebagaimana yang dia yakini bahwa daging kurban itu termasuk hidangan yang disediakan oleh Allah terkhusus untuk orang-orang Muslim dan tidak berhak atas orang selain mereka (Muslimin). Akan tetapi dia juga mengakui bahwa pendapat Imam an-Nawawi tentang kebolehan memberikan daging kepada non Muslim. (ar-Ramli, 1984)

Pendapat lain yang menyampaikan ketidak bolehan memberikan daging kurban kepada non Muslim disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Haitami. Dia beralasan bahwa tujuan ibadah kurban adalah bentuk sikap kasih sayang terhadap sesama Muslim yang diungkapkan dengan cara bersedekah. Akan tetapi, beberapa kalangan Ulama dari mazhab ini yang mensyarah pendapat dari Ibnu Hajar menilai bahwa boleh memberikan makan dari daging kurban kepada *zimmi*, dan daging yang diberikan berasal dari kurban yang bukan wajib. Sebagaimana kebolehan untuk bersedekah sunah kepada mereka (*zimmi*). (al-Syarwani dan Ahmad, 2007).

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan penulisan yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan. Bahwa, perbedaan pendapat diantara kalangan ulama mazhab Hanafi dan Syafii dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti: metode pengkajian hukum yang digunakan dalam berijtihad, adanya perbedaan dalam penafsiran dan pemaknaan dari dalil, kondisi sosial dan fenomena masyarakat yang tentu berbeda pula. Ulama mazhab Hanafi menekankan pendekatan ijtihad melalui 'urf dan qiyas. Kemudian apabila belum didapatkan jawaban atas keduanya, maka pendekatan yang Hanafi gunakan adalah pendekatan metode istihsan. Hanafi menilai suatu hukum dengan memperhatikan kondisi masyarakat dengan mempelajari muamalah diantara mereka. Sedikit berbeda dengan yang pendekatan yang dilakukan oleh Syafiiyyah. Kalangan ulama mazhab Syafii cenderung melakukan pendekatan dengan mendahulukan qiyas dan analogi. Mengenai hukum pendistribusian

daging kurban kepada non Muslim, ulama Syafiiyyah sedikit lebih ketat jika dibandingkan dengan Hanafiiyyah. Metode qiyas yang digunakan adalah dengan menganalogikan suatu permasalahan dengan sangat berhati-hati sehingga keputusan yang diambil terkesan lebih ekstrem.

Pada dasarnya, diantara kedua mazhab di atas selain terdapat perbedaan juga terdapat persamaan, diantaranya: induk dari mazhab Hanafi dan Syafii sama-sama mengakui kebolehan memberikan daging kurban kepada non Muslim dengan menganalogikan sifat dari pendistribusian daging kurban juga dianggap sebagai sedekah sebagaimana Allah melimpahkan rahmat-Nya bagi seluruh alam dan umat manusia. Determinasi diantara keduanya adalah mengecualikan potensi kerusakan yang mungkin dapat berakibat buruk untuk keimanan seorang Muslim seperti halnya kebolehan pemberian daging kurban kepada non Muslim terbatas hanya untuk kalangan kafir zimmi saja dan tidak diperkenankan kepada non Muslim selain itu. Akan tetapi, perbedaan pendapat terjadi di kalangan ulamanya, beberapa kalangan ulama mazhab Syafii memperketat keputusannya dengan menganalogikan bahwa daging kurban adalah hidangan yang disediakan oleh Allah sebagai wujud kasih sayang-Nya kepada umat Muslim, sehingga mereka menganggap kemuliaan itu juga seyogyanya hanya dilimpahkan kepada Muslim semata.

## REFERENSI

- Al-Juzairi, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Ar-Ramli, Syihabuddin Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad bin Hamzah ibnu Syihabuddin, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Beirut: Dâr al-Kutub 'Ilmiyyah, 2003.
- Asy-Syâfii, *Musnad Syâfii*, Beirut: Dâru al-Kitâb al-'Ulumiyyah, 1400H.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ka-nga, Muhammadrodee, "Hukum Distribusi Daging Kurban Kepada Non-Muslim Menurut Pandangan Majelis Agama Islam Provinsi Pattani Thailand Selatan," *Jurnal Diskursus Islam*, 2016, 4(2), 291.
- Mutaqien, Ma' ruf, *Buku Pintar Qurban & Aqiqah*, Jakarta: Menteng Raya, t.th.
- Nawawi, Imam an-, *al-Majmu' Syarah al-Muadzdzab*, 32 jilid, alih bahasa Abdurrahim Ahmad & Umar Mujtahid., disadur oleh M. Iqbal K. dkk., Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Norwili, dan Syaiku, *Perbandingan Mzhah Fiqh; Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Mazhab*, Yogyakarta, K-Media, 2019.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul mujtahid / Ibnu Rusyd*, alih bahasa Abu Usamah Fakhtur Rokhman., Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Syarwani, Ahmad bin Qasim dan Abd al-Hamid al-, *Hawasyi al-Syarwani wa Ibnu Qasim al-Abbadi 'ala Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, Cet. 2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007.
- Waedoloh, Hasan, Analisis Pendapat Para Ulama Tentang Distribusi Daging Kurban Kepada Non Muslim, *Tesis*, Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, 2015.